



## Kedudukan Ahli Waris Pengganti dalam Pembagian Warisan Menurut Hukum Kewarisan Islam Indonesia

Widi Astuti<sup>1\*</sup>, Yunanto<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Program Magister Kenotariatan, Universitas Diponegoro Semarang, Indonesia

\*Korespondensi: [atmajawidya@gmail.com](mailto:atmajawidya@gmail.com)

### Info Artikel

Diterima 05  
Desember 2024

Disetujui 10  
Januari 2025

Dipublikasikan 09  
Februari 2025

**Keywords:**  
Ahli Waris  
Pengganti, Hukum  
Kewarisan Islam

©2025 The  
Author(s): This is  
an open-access  
article distributed  
under the terms of  
the Creative  
Commons  
Attribution  
ShareAlike (CC BY-  
SA 4.0)



### Abstrak

Permasalahan yang timbul dengan adanya ahli waris pengganti adalah Bagaimana kedudukan ahli waris pengganti dalam hukum kewarisan Islam. Dalam menjawab permasalahan di atas, maka penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian yang mengkaji hukum tertulis dari berbagai aspek, yaitu aspek teori, sejarah, filosofi, perbandingan, struktur dan komposisi, lingkup dan materi, konsistensi, penjelasan umum dan pasal demi pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu undang-undang, serta bahasa hukum yang digunakan, tetapi tidak mengkaji aspek terapan atau implementasi. Pembahasan yang lebih mendalam mengenai, ahli waris pengganti dalam hukum kewarisan Islam. Istilah ahli waris pengganti dalam Al-Quran disebut dengan mawali yang didasarkan penyebutannya dalam Al-Quran Surat An-Nisa Ayat 33, artinya Al-Quran pun mengakui dan dijelaskan walaupun tidak secara jelas didalamnya bahwasanya terdapat ahli waris, yang disebut dengan ahli waris pengganti. Dalam Kompilasi Hukum Islam pun telah disebutkan pada Pasal 185 ayat 1, dimana pada dasarnya istilah ahli waris pengganti sama dengan mawali yang terdapat dalam Al-Quran. Sehingga permohonan penetapan yang diajukan untuk menetapkan ahli waris pengganti pun dikabulkan oleh pengadilan agama, karena dirasa telah sesuai dengan aturan yang berlaku dan memiliki dasar hukum yang kuat.

### Abstract

The problem that arises with the existence of a replacement heir is what is the position of the replacement heir in Islamic inheritance law. In answering the problems above, the author uses a normative juridical approach, namely research that examines written law from various aspects, namely theoretical, historical, philosophical, comparative, structure and composition, scope and material, consistency, general explanation and article by article, the formality and binding force of a law, as well as the legal language used, but does not examine the applied or implementation aspects. A more in-depth discussion regarding substitute heirs in Islamic inheritance law. The term substitute heir in the Al-Quran is called mawali which is based on its mention in the Al-Quran Surah An-Nisa Verse 33, meaning that the Al-Quran also recognizes and explains, although it is not clearly stated in it, that there are heirs, who are called surrogate heirs. In the Compilation of Islamic Law, it is also mentioned in Article 185 paragraph 1, where basically the term substitute heir is the same as mawali in the Al-Quran. So the application for determination submitted to determine a replacement heir was granted by the religious

*court, because it was felt to be in accordance with applicable regulations and had a strong legal basis.*

## 1. Pendahuluan

Indonesia adalah negara hukum, negara yang memiliki keanekaragaman budaya, namun tetap berdasarkan pada hukum bukan hanya kekuasaan saja, Indonesia adalah negara *rechstaat* bukanlah negara *machstaat*. Hal ini tercantum dalam Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Hidayat, 2017). Indonesia yang merupakan negara kepulauan dari Sabang hingga Marauke, memiliki budaya yang berbeda di setiap daerahnya. Kepercayaan agama dan budaya masyarakatnya berbeda (Kambu, 2021). Meskipun mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam, Indonesia bukanlah negara yang hanya menganut satu agama (Permana, 2018). Sebagai negara kepulauan dengan banyak budaya, pluralisme hukum adalah cara terbaik untuk mengatur warganya. Pluralisme yang dimaksud adalah bahwa hukum adat, hukum Islam, dan hukum perdata Indonesia ini semuanya berlaku untuk bidang hukum perdataannya sendiri (Hardianto, 2022). Belum ada undang-undang perdata nasional yang menyelesaikan berbagai masalah masyarakat.

Permasalahanpun akan terjadi atau timbul, jika seseorang yang telah meninggal dunia tidak memiliki keturunan, atau jika pasangannya atau suaminya telah meninggal terlebih dahulu, masalah akan muncul tentang kepada siapa harta si pewaris akan diwariskan (Nangka, 2019). Hukum keluarga terkait erat dengan hukum kewarisan, yang memainkan peran penting dalam hal waris, bahkan menentukan sistem kekeluargaan yang berlaku di sebuah negara (Silitonga, 2024). Kematian adalah akhir perjalanan seseorang di dunia ini, dan setiap orang pasti akan mengalaminya. Manusia berasal dari tanah dan akan kembali ke tanah lagi (Mayasari & Lyanthi, 2021).

Hukum kewarisan di Indonesia termasuk ke dalam bagian hukum perdata Indonesia, dimana hukum perdata Indonesia masih bersifat plural, belum adanya suatu kesatuan atau unifikasi dalam hukumnya. Hingga saat ini Indonesia masih menggunakan tiga sistem hukum kewarisan (Editya et al., 2023). Problem kewarisan akan muncul saat seseorang meninggal dunia dan meninggalkan harta benda mereka, seperti yang telah disebutkan sebelumnya (Husain & Ilyas, 2020). Jika pewaris tidak memiliki keturunan dan isteri atau suaminya telah meninggal terlebih dahulu, saudara-saudara kandung pewaris akan bertindak sebagai ahli waris atau berhak atas harta pewaris (Prabowo et al., 2023). Beberapa saudara kandung pewaris juga telah meninggal terlebih dahulu, tetapi mereka masih memiliki keturunan. Seorang anak, sebagai ahli waris pengganti, berhak atas harta pewaris. Dalam KUHPperdata, diatur dengan tegas tentang penggantian tempat ahli waris, dalam Al-Qur'an istilah ahli waris pengganti memang tidak dikenal namun kedudukan mereka sebagai ahli waris langsung dijelaskan di dalam Al-Quran (Fadhilah, 2021).

Kedudukan sebagai ahli waris dalam hubungannya dengan ahli waris langsung yang digantikannya, baik dari segi bagian yang mereka terima maupun dari segi kekuatan kedudukannya, tidak memiliki petunjuk yang pasti dalam Al-Quran dan Hadits yang kuat (Anis, 2018). Dalam situasi ini, Allah menyerahkan

kepada manusia untuk menentukan hukumnya (Eril & Wahid, 2020). Hukum Islam yang telah berkembang mengenal konsep ahli waris pengganti, seperti yang tercantum dalam Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam, memberikan makna bahwa penggantian tersebut mencakup penggantian tempat, derajat, dan hak-hak, tanpa batas dan tanpa diskriminasi antara laki-laki dan Perempuan (Kususiyanah, 2021). Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam menekankan bahwa ahli waris pengganti memiliki hak dan kedudukan yang setara dengan ahli waris langsung yang digantikannya (Adliyah, 2020). Hal ini berarti bahwa ahli waris pengganti berhak menerima bagian warisan yang sama dengan ahli waris langsung, serta memiliki kekuatan kedudukan yang setara (Wati, 2021). Pengaturan ini mencerminkan prinsip keadilan dan kesetaraan dalam hukum Islam, yang tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan dalam hak waris, serta memastikan bahwa setiap individu mendapatkan haknya secara adil sesuai dengan ajaran agama (Sopiyan & Khosyi'ah, 2022). Dengan demikian, ahli waris pengganti memiliki peranan penting dalam menjaga kesinambungan dan keadilan dalam pembagian warisan dalam masyarakat Islam.

Hukum kewarisan di Indonesia termasuk ke dalam bagian hukum perdata Indonesia, dimana hukum perdata Indonesia masih bersifat plural, belum adanya suatu kesatuan atau unifikasi dalam hukumnya (Sulistiani, 2022). Hingga saat ini Indonesia masih menggunakan tiga sistem hukum kewarisan. Problem kewarisan akan muncul saat seseorang meninggal dunia dan meninggalkan harta benda mereka, seperti yang telah disebutkan sebelumnya (Rachman et al., 2020). Jika pewaris tidak memiliki keturunan dan isteri atau suaminya telah meninggal terlebih dahulu, saudara-saudara kandung pewaris akan bertindak sebagai ahli waris atau berhak atas harta pewaris (Haryadi, 2017). Beberapa saudara kandung pewaris juga telah meninggal terlebih dahulu, tetapi mereka masih memiliki keturunan. Seorang anak, sebagai ahli waris pengganti, berhak atas harta pewaris. Dalam KUHPerdara, diatur dengan tegas tentang penggantian tempat ahli waris, dalam Al-Qur'an istilah ahli waris pengganti memang tidak dikenal namun kedudukan mereka sebagai ahli waris langsung dijelaskan di dalam Al-Quran. Mengenai sejauh mana kedudukan mereka sebagai ahli waris dalam hubungannya dengan ahli waris langsung yang digantikannya, baik dari segi bagian yang mereka terima maupun dari segi kekuatan kedudukannya, tidak ada petunjuk yang pasti dalam Al-Quran dan Hadits yang kuat.

Hukum Islam yang dalam perkembangannya mengenal ahli waris pengganti, sebagaimana yang ditemukan dalam Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam, maka makna yang terkandung dalam pasal tersebut mencakup penggantian tempat, derajat dan hak-hak, tanpa batas dan tanpa diskriminasi antara laki-laki dan perempuan. Ahli waris pengganti dalam Hukum Kewarisan Islam untuk melengkapi hukum-hukum yang telah ada dan juga bertujuan untuk mencari rasa keadilan bagi ahli waris. Ahli waris pengganti pada dasarnya adalah ahli waris karena penggantian yaitu orang-orang yang menjadi ahli waris karena orang tuanya yang berhak mendapat warisan meninggal lebih dahulu daripada pewaris, sehingga dia tampil menggantikannya.

## **2. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif yang berfokus pada pendekatan perundang-undangan untuk meninjau undang-undang dan peraturan yang berkaitan dengan masalah yang dibahas. Dalam penelitian ini,

undang-undang dan peraturan yang relevan dianalisis untuk memahami landasan hukum yang mengatur kedudukan ahli waris pengganti dalam pembagian warisan menurut hukum kewarisan Islam di Indonesia. Penelitian hukum normatif ini memberikan gambaran yang jelas tentang ketentuan hukum yang berlaku dan bagaimana ketentuan tersebut diterapkan dalam praktik. Selain itu, penelitian hukum sosiologis juga dilakukan untuk menyelidiki bagaimana penerapan hukum yang baik memengaruhi kehidupan masyarakat. Penelitian hukum sosiologis ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas penerapan hukum kewarisan Islam, termasuk ketentuan tentang ahli waris pengganti, dalam konteks sosial masyarakat Indonesia. Dengan menggabungkan pendekatan normatif dan sosiologis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif tentang kedudukan ahli waris pengganti dalam pembagian warisan, serta memberikan rekomendasi yang relevan untuk pengembangan dan penerapan hukum kewarisan Islam yang lebih baik di Indonesia.

Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer dan sekunder sebagai sumber data utamanya. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah (UUHT) serta peraturan terkait lainnya. Bahan hukum sekunder mencakup buku, jurnal ilmiah, artikel, dan pendapat para ahli yang relevan dengan topik penelitian. Dokumen hukum dan literatur lainnya yang berkaitan dengan hak tanggungan dan praktik hukum jaminan di Indonesia juga digunakan sebagai sumber data.

Data dikumpulkan melalui metode studi pustaka (*library research*) yang melibatkan pengumpulan dan penelaahan berbagai dokumen hukum, literatur akademis, serta sumber-sumber lain yang berkaitan dengan UUHT dan hukum jaminan di Indonesia. Proses pengumpulan data ini mencakup penelusuran literatur di perpustakaan, database online, dan sumber-sumber terpercaya lainnya yang menyediakan informasi yang diperlukan untuk penelitian. Data yang telah dikumpulkan dianalisis menggunakan metode deskriptif analitis. Pendekatan ini bertujuan untuk menggambarkan dan menginterpretasikan isi dan prinsip-prinsip hukum yang terdapat dalam UUHT serta kaitannya dengan peraturan lain yang relevan. Analisis dilakukan dengan menilai konsistensi dan implementasi UUHT dalam praktik, serta mengevaluasi efektivitas dan efisiensi penerapannya. Hasil analisis ini digunakan untuk memberikan rekomendasi yang relevan bagi pengembangan dan peningkatan praktik hukum jaminan di Indonesia.

### **3. Hasil dan Pembahasan**

Kedudukan Ahli Waris Pengganti dalam Pembagian Warisan Menurut Hukum Kewarisan Islam Indonesia akan membahas dua aspek utama: 1) Ahli Waris Pengganti, yang merupakan individu yang menggantikan posisi ahli waris asli yang telah meninggal atau tidak memenuhi syarat untuk mewaris, serta bagaimana hak-hak dan kewajiban mereka diatur dalam hukum Islam. 2) Perkembangan dalam Hukum Kewarisan Islam, yang mencakup perubahan dan penyesuaian hukum yang terjadi seiring waktu untuk mengakomodasi dinamika sosial dan kebutuhan masyarakat, serta bagaimana aturan-aturan baru ini diterapkan dalam konteks pembagian warisan di Indonesia. Analisis kedua aspek ini akan memberikan pemahaman yang komprehensif tentang peran dan kedudukan ahli waris pengganti dalam sistem hukum kewarisan Islam yang berlaku di Indonesia.

### 3.1. Ahli Waris Pengganti

Ahli waris pengganti dalam Hukum Kewarisan Islam untuk melengkapi hukum-hukum yang telah ada dan juga bertujuan untuk mencari rasa keadilan bagi ahli waris. Istilah Ahli waris pengganti tidak dikenal pada hukum kewarisan Islam dan tidak diatur secara tegas di dalam Al-Quran tetapi seiring dengan perkembangan hukum Islam maka istilah ini pun digunakan selain juga untuk memenuhi rasa keadilan bagi para ahli waris pengganti yang menggantikan kedudukan ahli waris sebenarnya. Pada dasarnya ahli waris pengganti adalah ahli waris disebabkan penggantian yaitu orang-orang yang menjadi ahli waris karena orang tuanya yang berhak mendapat warisan meninggal lebih dahulu daripada pewaris, sehingga dia tampil menggantikannya (Aisyah, 2020). Jadi bagian ahli waris pengganti adalah sebesar dari bagian ahli waris yang digantikannya, untuk itu ahli waris pengganti perlu dikembangkan dalam hukum kewarisan Islam. Apalagi hal yang dimaksud ini tidak akan merugikan ahli waris lainnya. Hukum Islam yang dalam perkembangannya mengenal ahli waris pengganti, sebagaimana yang ditemukan dalam Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam, maka makna yang terkandung dalam pasal tersebut mencakup penggantian tempat, derajat dan hak-hak, tanpa batas dan tanpa diskriminasi antara laki-laki dan Perempuan (Riswanto, 2020).

Penafsiran Hazairin secara bebas tentang surat An-Nisa Ayat 33 adalah bahwa Allah mengadakan mawali (ahli waris pengganti) untuk si ahli waris dari harta peninggalan orang tua dan keluarga dekatnya (allazina 'aqadat aymanukum) dan bahwa untuk itu berikanlah kepada mawali itu (hak yang menjadi) bagiannya (Zaelani, 2020). Hazairin menerapkan ajaran kewarisan bilateral yang mengemukakan tiga pembagian ahli waris ditinjau dari sudut orang-orang yang menerima harta peninggalan (Permana, 2019), yaitu:

*Dzawil Faraid, yaitu orang-orang yang menerima harta peninggalan tertentu pada waktu tertentu, misalnya ayah memperoleh harta peninggalan 1/6 (seperenam) apabila ada walad (anak-anak beserta keturunannya); 1) Janda memperoleh bagian 1/8 (seperdelapan), apabila mewaris beserta anak-anak beserta keturunannya (walad): 2) Anak perempuan bila mewaris seorang saja memperoleh 1/2 (setengah) dan termasuk kelompok keutamaan pertama (Akbar, 2018).*

*Dzawil Qarabat, yaitu orang-orang yang menerima harta peninggalan tidak tertentu dalam waktu tertentu atau orang-orang yang menerima harta peninggalan terbuka dan mendapat bagian sisa setelah diberikan kepada dzawil faraid, misalnya: 1) anak laki-laki menerima harta peninggalan seluruhnya apabila dia mewaris sendirian atau berbagi sama banyak atas semua warisan bila dua orang atau lebih (lihat Surat An-Nisa Ayat 7 dan 11); 2) saudara laki-laki seorang mendapat bagian seluruh harta peninggalan dalam hal kalalah. Dalam kelompok keutamaan kedua, berdasarkan Surat An-Nisa Ayat 176; 3) Bapak bila mewaris bersama ibu saja dalam hal tidak ada anak beserta keturunannya (walad) dan tidak ada saudara-saudara memperoleh sisa dari harta peninggalan, setelah diberikan kepada 1/3 (sepertiga) menurut Surat An-Nisa Ayat 11 (Harahap, 2022).*

*Ahli Waris Pengganti (mawali), yaitu orang-orang yang menerima warisan sebagai pengganti menggantikan orang tuanya yang meninggal dunia, misalnya: 1) cucu laki-laki dan perempuan melalui anak laki-laki mewaris baik dari datuk*

(kakek) maupun dari neneknya (lihat Surat An-Nisa Ayat 33); 2) anak dari saudara perempuan atau saudara laki-laki mewaris harta peninggalan dari saudara bapaknya atau saudara ibunya (lihat Surat An-Nisa Ayat 33 dan 176); 3) Datuk (kakek) dan nenek pihak bapak mewaris menggantikan bapak, demikian juga nenek dan kakek dari ibu mewaris menggantikan ibu, apabila ibu dan bapak meninggal dunia lebih dahulu daripada pewaris, apabila tidak ada ahli waris lainnya, baik sebagai *zawul faraid* maupun sebagai *zawul qarabat* (berdasarkan Surat An-Nisa Ayat 33) kelompok keutamaan keempat (Azzahra et al., 2024).

Sajuti Thalib mengungkapkan pendapatnya bahwa istilah ahli waris pengganti itu diambil dari pengertian *Mawali* yang artinya ahli waris yang menggantikan seseorang untuk memperoleh bagian warisan yang tadinya akan diperoleh orang yang digantikan itu. Mereka yang menjadi *Mawali* ini ialah keturunan anak pewaris, keturunan saudara pewaris atau keturunan dari orang yang mengadakan semacam perjanjian mewaris (bentuknya dapat saja berupa wasiat) dengan si pewaris (Moechthar, 2017). Sajuti Thalib mendasarkan argumentasinya pada ajaran kewarisan bilateral yang diterapkan di dalam Al-Quran dan Hadist, yang khususnya terdapat di dalam surat An-Nisa Ayat 33, yang diuraikan dalam beberapa garis hukum, sebagai berikut: a) Dan bagian setiap orang, Allah telah menjadikan *Mawali* (ahli waris pengganti) dari (untuk mewarisi) harta peninggalan ibu-bapaknya (yang tadinya akan mewarisi harta peninggalan itu); b) Dan bagi setiap orang Allah telah menjadikan *Mawali* (ahli waris pengganti) dari (untuk mewarisi) harta peninggalan *aqrabunnya* (yang tadinya akan mewarisi harta peninggalan itu); c) Dan bagi setiap orang Allah menjadikan *Mawali* (Ahli waris pengganti) dari (untuk mewarisi) harta peninggalan *handai tolan* seperjanjiannya (yang tadinya akan mewarisi harta peninggalan itu); d) Maka berikanlah kepada mereka warisan mereka (Al Mansur et al., 2023).

Menurut Surat An-Nisa *mawali* (ahli waris pengganti) itu ada dalam kewarisan hukum Islam. Dengan demikian ajaran *Hazairin* (bilateral) yang juga dianut oleh Sajuti Thalib dikenal sebagai lembaga *bij platsvervulling* dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau lembaga penggantian ahli waris. Islam mengenal empat mazhab yang dominan yakni mazhab Syafi'i, Hanafi, Hambali, dan Maliki. Di Indonesia mazhab yang paling dominan adalah mazhab Syafi'i disamping ajaran *Hazairin* yang mulai berpengaruh sejak tahun 1950 di Indonesia, sebagai suatu ijtihad untuk menguraikan hukum kewarisan dalam Al-Quran secara bilateral (Suwarni et al., 2020). Penyebab timbulnya bermacam-macam pendapat dan fatwa hukum dalam berbagai masalah waris adalah cukup banyak. Tetapi ada dua hal yang menjadi penyebab utamanya, yakni: 1) Metode dan pendekatan yang digunakan oleh ulama dalam melakukan ijtihad berbeda; dan 2) Kondisi masyarakat dan waktu kapan ulama melakukan ijtihad juga berbeda (Dalimunthe, 2020).

Menurut mazhab Syafi'i (patrilineal/mengambil garis dari keturunan ayah atau laki-laki) dikenal juga penggantian sepanjang cucu melalui anak laki-laki bila tidak ada anak laki-laki yang bukan ayah dari cucu tersebut masih hidup (Idrus & Syarif, 2023). Hukum Waris Islam memang tidak mengatur secara tegas tentang penggantian ahli waris oleh karena itu masalah penggantian ahli waris dan kedudukan mereka dapat diketahui melalui perluasan, maksudnya: pengertian anak diperluas kepada cucu, pengertian ayah diperluas kepada kakek, pengertian saudara diperluas kepada anak dari saudara. Dari dasar hukum mereka menjadi

ahli waris, mereka dapat disebut sebagai ahli waris pengganti (Mustofa et al., 2023).

Ismuha mengutip pendapat dari Muhammad Amin Al-Asyi dalam kitabnya *Khulaashah 'Ilmi Al-Faraidi* (terjemahannya) yang secara garis besar berisi sebagai berikut: 1) yang menggantikan tempat orang lain dalam warisan. Anak laki-laki dari anak laki-laki adalah seperti anak laki-laki; 2) anak perempuan dari anak laki-laki adalah seperti anak perempuan, kecuali ia dapat terhalang dengan adanya anak laki-laki; 3) nenek perempuan adalah seperti ibu; 4) kakek adalah seperti ayah, kecuali ia tidak dapat menghalangi saudara seibu-seapak dan saudara seayah; 5) saudara laki-laki seayah adalah seperti laki-laki seibu-seayah; 6) saudara perempuan seayah adalah seperti saudara perempuan seibu-seayah, kecuali ia dapat terhalang dengan adanya saudara laki-laki seibu-seayah (Adela, 2018).

Garis hukum yang dijadikan dasar oleh Hazairin dalam menetapkannya adanya penggantian tempat dalam hukum kewarisan Islam adalah firman Allah SWT Surat An-Nisa Ayat 33, yang disebut juga dengan ayat Mawali yang bunyinya: "Wa likullin ja'alna mawaaliya mimma taraka'l walidaani walaqrbuna, wa'lladzina'aqadat 'aima nukum fa'atuhum nasibahum". Perbedaan pendapat Hazairin dan para ulama lainnya terletak pada penafsiran pada kata mawaaliya dan pada kedudukan kata waalidaani.

Menurut pendapat Hazairin kedudukan al-waalidaani adalah subyek dari kata kerja taraka. Oleh karena itu pengertian mawaaliya adalah cucu dari anak yang telah meninggal dunia terlebih dahulu, terhalang dengan adanya anak laki-laki lain yang masih hidup. Menurut para ulama yang lain, kedudukan kata al-waalidaani adalah penjelasan dari mawaaliya. Oleh sebab itu, tidak termasuk cucu yang ayahnya telah meninggal lebih dulu dalam hal pewaris masih memiliki anak laki-laki lain yang masih hidup (Jufri & Firmansyah, 2021). Dalam bukunya *Sarai'ul al-Islami IV*, Ja'far Ibnu Husein yang dikutip oleh Amir Syarifuddin mengatakan bahwa ahli Sunnah membatasi ahli waris kerabat yang dikemukakan oleh golongan Syi'ah kepada keturunan anak laki-laki saja (Lukman, 2022).

Hazairin membuat rincian pengelompokan ahli waris kepada beberapa kelompok keutamaan secara hierarkhis, berdasarkan ayat-ayat kewarisan (Q.S. al-Nisa (4): 11,12,33, dan 176), sebagai berikut: 1) Keutamaan pertama: anak, mawali anak, orang tua, dan duda atau janda; 2) Keutamaan kedua: saudara, mawali saudara, orang tua, dan duda atau janda; 3) Keutamaan ketiga: orang tua dan duda atau janda; 4) Keutamaan keempat: janda atau duda, mawali untuk ibu dan mawali untuk ayah; 5) Masing-masing ahli waris dalam keutamaan ini berbeda-beda statusnya, ada yang sebagai zawu al faraid dan ada pula yang sebagai zawu al qarabat (Muhibbuddin, 2018).

### **3.2. Perkembangan Dalam Hukum Kewarisan Islam**

Pewarisan di dalam hukum Islam mengalami perkembangan yang signifikan dengan tujuan agar harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris benar-benar dapat diterima dan dipergunakan sebaik-baiknya oleh orang yang berhak menerimanya yaitu ahli waris dari pewaris yang bersangkutan sehingga dapat membantu dan meningkatkan taraf kehidupan dari ahli waris tersebut. Pada zaman Jahiliyah hukum kewarisan sangat dipengaruhi oleh sistem sosial yang dianut oleh masyarakat yang ada. Mereka gemar mengembara dan berperang. Kehidupannya

sangatlah bergantung dari hasil perniagaan rempah-rempah serta 48 hasil jarahan dan rampasan perang dari bangsa-bangsa yang mereka taklukkan (Muthmainnah & Santoso, 2019).

Masyarakat Jahiliyah percaya bahwa pihak laki-laki yang kuat dan dapat memanggul senjata untuk mengalahkan musuh dalam setiap perang adalah ahli waris yang berhak atas harta benda dari anggota keluarga yang meninggal. Karena martabat suku (kabilah) dipertaruhkan, kepentingan suku menjadi sangat penting (Ritonga et al., 2021). Jadi, yang berhak memperoleh hak waris adalah pihak laki-laki, anak laki-laki. Pewarisan pada zaman jahiliyah ini sangatlah tergantung dari kebudayaan terutama pada budaya Arab yang berkembang, tetapi hal ini dirasa tidak sesuai dengan apa yang terdapat di dalam Al-Quran.

Sedangkan pada masa Islam yang lebih melihat dari penafsiran Al-Quran menyatakan sebab-sebab yang memungkinkan seseorang mendapatkan harta warisan adalah: 1) adanya hubungan kekeluargaan dengan dasar hukumnya Surat An-nisa ayat 7; 2) adanya ikatan perkawinan dasar hukumnya Surat An-nisa ayat 12; 3) adanya pemerdekaan budak, yang pada masa sekarang ini sudah tidak ada lagi karena perbudakan telah lama hapus.

Dasar hukumnya berdasar Hadits Nabi Muhammad SAW yang artinya: "WALA' mempunyai bagian sebagaimana kerabat mempunyai bagian." Kemudian dalam ayat-ayat Al-Quran yang disebutkan di atas terdapat beberapa hal penting dalam pewarisan Hukum Islam, antara lain: 1) tidak memberikan kebebasan mutlak kepada pewaris untuk memindahkan harta peninggalannya kepada orang lain baik melalui wasiat maupun hibah, juga tidak melarang sama sekali kepada pewaris untuk memindahkan sebagian harta peninggalannya (maksimal 1/3) kepada orang lain selama tidak merugikan pihak lain; 2) tidak melarang kepada Bapak dan leluhur yang lain atas dari pada si pewaris untuk mewarisi bersama-sama dengan anak si pewaris, dan tidak melarang isteri untuk mewarisi harta suaminya yang telah meninggal dunia atau sebaliknya; 3) tidak membedakan ahli waris, baik besar maupun kecil, baik laki-laki maupun perempuan. Bahkan anak yang masih dalam kandunganpun diperhitungkan haknya. Kesemuanya itu mendapat bagian sesuai dengan syarat-syarat yang digariskan oleh Al-Quran dan Hadist; 4) tidak membenarkan anak angkat dan anak dari seseorang yang membuat janji prasetia untuk mewarisi harta peninggalan si pewaris, sebab mereka tidak mempunyai hubungan kerabat (pertalian darah).

Harta peninggalan tersebut hanya dibagikan kepada sanak keluarga si pewaris yang mempunyai hubungan darah (nashab) atau hubungan perkawinan dengan memperhatikan jauh dekatnya hubungan tersebut, sebagaimana yang terdapat dalam firman Allah SWT Surat Al-Ahzab Ayat 4, yang artinya: "Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya; dan Dia tidak menjadikan isteri-isterimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataanmu dimulutmu saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar) (Murniwati, 2023). Pewarisan yang seperti telah disebut di atas dirasa cocok dan sesuai dengan penafsiran ayat-ayat dalam Al-Quran yang membahas mengenai kewarisan. Hal penting yang telah disebutkan dirasa dapat menyelesaikan masalah dan menghindari sengketa bagi para ahli waris yang berhak tersebut.

Maka ketentuan mawali yang telah ditetapkan itu dianggap dapat menimbulkan rasa keadilan diantara para ahli waris sehingga dapat menghindari permasalahan dan timbulnya sengketa, dan juga kita telah melaksanakan apa yang tertulis dalam Al-Quran bahwasanya Al-Quran mengharapkan dan lebih condong untuk menggunakan sistem hukum kewarisan bilateral. Ahli Waris Pengganti Menurut Kompilasi Hukum Islam Suatu terobosan dan pembaharuan dalam hukum kewarisan Islam yang telah dilakukan oleh Indonesia dalam menghadapi berbagai polemik mengenai hal kewarisan yang tentunya bagian bagian warisan tersebut akan diperoleh ahli waris tetapi hal tersebut tidak disebut secara tegas dalam Al-Quran maupun Hadist, maka disusunlah suatu kompilasi mengenai Hukum Islam.

Kompilasi Hukum Islam ini tetap berpedoman kepada Al Quran dan Hadist, serta ijtihad para ulama. Kompilasi Hukum Islam berlaku di Indonesia berdasar Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1991, dan Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1991, tertanggal 22 Juli 1991.

Kompilasi Hukum Islam terdiri dari 3 (tiga) buku, yaitu: Buku I : Hukum Perkawinan, Buku II : Hukum Kewarisan, dan Buku III : Hukum Perikatan.

Pada Kompilasi Hukum Islam pengaturan mengenai ahli waris dan bagian-bagian yang diperolehnya dimuat dalam Buku II KHI. Ketentuan yang mengatur dan berlakunya ahli waris pengganti dalam pembagian warisan juga terdapat di dalamnya yang selama ini belum dikenal sebelumnya dalam mazhab Syafi'i. Ahli waris pengganti dasarnya adalah ahli waris karena penggantian, yang kemudian dapat diartikan sebagai orang-orang yang menjadi ahli waris karena orang tuanya yang berhak mendapatkan warisan tersebut telah meninggal dunia terlebih dahulu daripada pewaris, sehingga tempat kedudukannya di gantikan olehnya. Hal di atas terdapat dalam KHI Pasal 185, yang berbunyi: 1) Ayat 1: Ahli waris meninggal lebih dahulu daripada si pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173; 2) Ayat 2: Bagian bagi ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti (Apriansyah, 2021).

Pasal 185 Ayat 1 dan 2 ini mengandung pengertian yang luas, yang dahulunya para ulama berpendapat mengenai tentang kedudukan, jenis kelamin, hak yang diperoleh dan batasan bagi bagian yang diperoleh oleh para ahli waris pengganti, maka dalam Pasal 185 Ayat 1 dan 2 ini telah diakomodir menjadi satu pasal yang mengandung pengertian mengenai ahli waris pengganti secara luas. Pasal ini mencakup sistem kewarisan bilateral yang dicetuskan oleh Hazairin, dan yang terdapat pada Al-Quran Surat An-Nisa Ayat 7 serta istilah mawali yang pada dasarnya memiliki kesamaan dengan ahli waris pengganti dalam KHI. Oleh sebab itu dengan berlakunya Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dapat dijadikan salah satu pedoman dalam menyelesaikan berbagai persoalan mengenai kewarisan khususnya dalam hal adanya ahli waris pengganti sebagai yang mewaris bersama-sama dengan ahli waris lainnya, karena KHI merupakan satu kesatuan dari aturan aturan yang terdapat dalam Al-Quran dan Hadist serta apa yang merupakan ijtihad dari para ulama.

#### **4. Kesimpulan**

Berdasarkan dari permasalahan yang ada dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut, Bahwa ahli

waris pengganti pada awalnya tidak ada dalam Islam dikarenakan tidak dijelaskan secara tegas dalam Al-Quran, dan juga pada masa awal Islam. Saat pra-Islam sistem kewarisan yang digunakan adalah sistem patrilineal bukan bilateral dimana yang mendapatkan warisan ataupun yang mewaris hanya dari garis laki-laki saja, namun seiring dengan perkembangan zaman timbullah pendapat dari Hazairin, bahwasanya hukum kewarisan Islam menganut sistem kewarisan Bilateral. Hal ini berdasarkan pada penafsiran Al-Quran Surat An-Nisa Ayat 11, dalam ayat ini menunjuk bahwa anak laki-laki dan anak perempuan mewaris dari pihak bapak maupun dari pihak ibunya. Ayah dan ibu juga mewaris dari anak laki-laki maupun anak perempuannya. Hazairin juga mengungkapkan mengenai hal penggantian tempat bagi ahli waris yang ditafsirkan dari ayat Al-Quran Surat An-Nisa Ayat 33 yang dikatakan sebagai ayat yang mendasari adanya ahli waris pengganti, atau yang disebut dengan mawali. Ahli waris pengganti adalah ahli waris yang memperoleh hak waris dikarenakan menggantikan kedudukan orang tuanya yang telah meninggal dunia terlebih dahulu. Kedudukan dari ahli waris pengganti adalah sama dengan orang yang digantikannya untuk mendapatkan harta waris.

### Daftar Pustaka

- Adela, S. (2018). Hak Kewarisan Zawil Arham (Perspektif Mazhab Hanafiyah Dan Syafi'iyah). *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-Undangan dan Ekonomi Islam*, 10(2), 132-145.
- Adliyah, N. (2020). Wasiat Dalam Sistem Pembagian Harta Peninggalan Menurut Hukum Islam. *Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law*, 5(1), 72-82.
- Aisyah, N. (2020). Anak Angkat dalam Hukum Kewarisan Islam dan Hukum Perdata. *El-Iqthisady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 101-113.
- Akbar, A. K. (2018). Wasiat Terhadap Harta Peninggalan Untuk Anak Angkat Dipandang Dari Hukum Islam. *Al Ijarah: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam*, 3(2), 167-188.
- Al Mansur, M., Alvani, S. F., & Arianti, N. (2023). Hukum Waris Dan Pembagian Waris Di Indonesia. *Al Fuadiy: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 5(2), 01-10.
- Anis, M. (2018). Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam di Kota Makassar. *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam*, 5(2), 281-294.
- Apriansyah, A. (2021). *Konsep KHI Tentang Penentuan Ahli Waris Pengganti (Kajian Pasal 185 KHI)* (Doctoral dissertation, UIN SMH BANTEN).
- Azzahra, N. S., Supriyatni, R., & Wiyono, S. A. (2024). Tinjauan Yuridis Mengenai Harta Peninggalan dari Pewaris Mualaf Terhadap Saudara Kandung Non-Muslim dalam Perspektif Hukum Waris Islam di Indonesia. *Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum Dan Tata Negara*, 2(1), 117-127.
- Dalimunthe, D. (2020). Comparasi Pengalihan Harta Hibah Menjadi Harta Warisan Perspektif Kompilasi Hukum Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi*, 6(1), 13-26.
- Editya, M. L., Purwanti, E., & Djun'Astuti, E. (2023). Penyelesaian Hukum dalam Waris Adat Batak Toba terhadap Ahli Waris Muslim. *Tanjungpura Acta Borneo Jurnal*, 1(2).

- Eril, E., & Wahid, S. H. (2020). Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam pada Masyarakat Adat Karampuang di Kecamatan Bulupoddo Kabupaten Sinjai. *AL-AHKAM*, 2(1).
- Fadhilah, N. (2021). Pembaruan Hukum Waris Islam: Wasiat Wajibah Mesir Dan Relevansinya Dengan Konsep Waris Pengganti Indonesia. *Al-Mawarid Jurnal Syariah Dan Hukum (JSYH)*, 3(1), 36-47.
- Harahap, J. A. (2022). Harta Warisan yang Ditolak oleh Ahli Waris dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Perdata. *Jurnal Kewarganegaraan*, 6(3), 5377-5386.
- Hardianto, M. (2022). Perubahan Undang-Undang Oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Kacamata Pasal 1 Ayat (2) Kuhp. *Indonesia Criminal Law Review*, 1(2), 2.
- Haryadi, P. (2017). Pengembangan hukum lingkungan hidup melalui penegakan hukum perdata di Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 14(1), 124-149.
- Hidayat, N. (2017). Rujukan Dan Aplikasi Sistem Hukum Indonesia Berdasarkan Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945 Pasca Amandemen Ke Tiga. *UIR Law Review*, 1(2), 191-200.
- Husain, N. Q., & Ilyas, M. (2020). Praktik Hukum Kewarisan Pada Masyarakat Islam (Studi Kasus Tahun 2017-2019). *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*, 1(2), 31-45.
- Idrus, A. M., & Syarif, M. R. (2023). Analisis Komparatif Mazhab al-Syafi'i dan Mazhab Maliki terhadap Praktik Qadha Puasa Oleh Ahli Waris. *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab*, 829-842.
- Jufri, M., & Firmansyah, M. (2021). Pandangan Hukum Islam Terhadap Pembagian Harta Waris Kepada Ahli Waris Sebelum Muwaris Meninggal. *Al-Hukmi: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan Keluarga Islam*, 2(2), 179-186.
- Kambu, W. M. (2021). Tinjauan Yuridis Tentang Hak Asasi Manusia Berdasarkan Pasal 28d Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. *Lex Et Societatis*, 9(1).
- Kususiyannah, A. (2021). Keadilan Gender Dalam Kewarisan Islam: Kajian Sosiologis Historis. *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum*, 9(1), 63-82.
- Lukman, S. (2022). Pandangan Mazhab Syafii Tentang Konsep Wasiat Dalam Akad Tabarru. *Madinatul Iman*, 1(2), 46-53.
- Mayasari, D. E., & Lyanthi, M. E. (2021). Ratio Legis Hukum Waris Adat Bali Seorang Ahli Waris Yang Pindah Agama. *Jurnal Bonum Commune*, 4(1), 1-12.
- Moechthar, O. (2017). Kedudukan Negara Sebagai Pengelola Warisan Atas Harta Peninggalan Tak Terurus Menurut Sistem Waris Burgerlijk Wetboek. *Yuridika*, 32(2), 280-309.
- Muhibbuddin, M. (2018). *Pembaruan Hukum Waris Islam di Indonesia*. State Islamic Institute of Tulungagung.
- Murniwati, R. (2023). Sistem Pewarisan Harta Pusako di Minangkabau Ditinjau dari Hukum Waris Islam. *UNES Journal of Swara Justisia*, 7(1), 103-111.

- Mustofa, H. D., Imron, M. Z., & Gibtiah, G. (2023). Pembagian Hak Harta Waris Bagi Bayi dalam Kandungan (Perbandingan Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hambali). *Muqaranah*, 7(2), 183-192.
- Muthmainnah, M., & Santoso, F. S. (2019). Akibat Hukum Harta Bersama Perkawinan Dalam Pewarisan Di Indonesia Analisis Komparatif Hukum Islam Dan Hukum Adat. *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman*, 9(1), 81-96.
- Nangka, B. (2019). Penyelesaian sengketa berdasarkan hukum waris adat berdasarkan sistem kekerabatan. *Lex Privatum*, 7(3).
- Permana, I. P. Y. I. (2018). Kajian Yuridis Pasal 8 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 Dalam Perspektif Kedaulatan Rakyat. *Jurnal Yuridis*, 5(2), 173-185.
- Permana, S. (2019). *Tinjauan prinsip kewarisan terhadap pasal 185 kompilasi hukum Islam dan pasal 841-848 KHUPerdata tentang ahli waris pengganti* (Doctoral dissertation, UIN Sunan Gunung Djati Bandung).
- Prabowo, S., Sudirman, M., & Tondy, C. J. (2023). Perlindungan Hukum Bagi Ahli Waris Terhadap Harta Warisan Yang Beralih Tanpa Persetujuan Ahli Waris. *Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik*, 1(3), 63-70.
- Rachman, A., Thalib, P., & Muhtar, S. (2020). *Hukum Perkawinan Indonesia Dalam Perspektif Hukum Perdata, Hukum Islam Dan Hukum Administrasi*. Prenada Media Group.
- Ritonga, R. A. H., Idris, I., & Suryahartati, D. (2021). Kedudukan Anak Angkat Dalam Sistem Pewarisan Hukum Adat Dan Hukum Islam (Perbandingan Antara Hukum Adat Dan Hukum Islam). *Zaaken: Journal of Civil and Business Law*, 2(3), 512-525.
- Riswanto, A. (2020). Penerapan Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam (KHI) Berkaitan dengan Penyelesaian Sengketa Waris. *Jurnal Hukum dan Kenotariatan*, 4(1), 71-85.
- Silitonga, S. (2024). Efektivitas Metode Penyelesaian Sengketa Alternatif dalam Kasus-Kasus Hukum Keluarga. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik*, 4(3), 451-458.
- Sopiyan, M., & Khosyi'ah, S. (2022). Perkembangan Pemikiran Hukum Keluarga tentang Persamaan Hak Menerima Waris dalam Masalah Kalalah dan Radd. *Mutawasith: Jurnal Hukum Islam*, 5(1), 84-97.
- Sulistiani, S. L. (2022). *Hukum perdata Islam: penerapan hukum keluarga dan hukum bisnis Islam di Indonesia*. Sinar Grafika.
- Suwarni, N. L. G., Budiarta, I. N. P., & Arini, D. G. D. (2020). Pembagian Harta Warisan Ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 1(2), 148-152.
- Wati, A. N. (2021). Kajian Hukum Mengenai Ahli Waris Pengganti Dalam Hukum Waris Islam Dan Hukum Kewarisan Perdata. *JURNAL JURISTIC*, 1(1), 1-9.
- Zaelani, A. Q. (2020). Kedudukan Ahli Waris Pengganti (Plaatsvervulling) dalam Kompilasi Hukum Islam dan Pemecahannya. *ADHKI: Journal of Islamic Family Law*, 2(1), 91-105.